



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Boike bin Boimin, NIK 1210092808830011, lahir di Medan tanggal 28 Agustus 1983, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan, Alamat Jl. Sulun, RT. 002, RW. 001, Kepenghuluan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Atun binti Juwaher, NIK 1210094404870007, lahir di Simpang Kanan tanggal 04 April 1987, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Sulun, RT. 002, RW. 001, Kepenghuluan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ALBEN, S.H.** dan **AL MIZAN, S.H** Advokat-advokat pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum MAHATVA beralamat di Jl. Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28983, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Utj. tanggal 29 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 2005 Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Atun binti Juwahr (Pemohon II) di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
 2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, salah satunya bernama Syahna Aulaka binti Boike, NIK 1210096106060003, lahir di Simpang Kanan, pada tanggal 21 Juni 2006, Agama Islam, Pendidikan SD, Tidak Bekerja, Alamat Jl. Sulun, RT. 002, RW. 001, Kepenghuluan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
 3. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Syahna Aulaka binti Boike dengan seorang laki-laki yang bernama Agusalm bin Suriadi, NIK 1203311012920001, lahir di Kota Pinang, pada tanggal 10 Desember 1992, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta berpenghasilan perbulan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dengan alasan karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terlalu dekat dan sudah bertunangan selama 3 bulan;
 4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan, calon suaminya berstatus Duda Cerai Mati dan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 5. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-012/KUA.04.08.9/PW.01/I/2024, maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon tersebut;
 6. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dapat dilaksanakan, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
 7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang ditimbulkan;
- Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua

Halaman 2 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menentukan hari persidangan untuk memeriksa dan memanggil Pemohon untuk didengarkan keterangannya serta menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi bagi anak Para Pemohon yang bernama Syahna Aulaka binti Boike untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Agusalam bin Suriadi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tuanya hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon dan anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tuanya tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut serta bersedia untuk membimbing anak Para Pemohon dengan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak setelah

Halaman 3 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama **Syahna Aulaka binti Boike** sebagai berikut:

- Saya telah lama menjalin hubungan dengan calon suami yang bernama Agusalm dan telah melaksanakan tunangan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan sudah berkeinginan untuk menikah;
- Hubungan saya dan Agusalm telah direstui oleh kedua orang tua kami;
- Saya dengan calon suami saya sudah terlalu dekat, dan sudah bertunangan hingga mempersiapkan untuk pelaksanaan pernikahan pada tanggal 16 Februari 2024 mendatang;
- Saya sudah siap menjadi istri yang melayani suami, sekaligus ibu yang baik bagi anak saya kelak;
- Antara saya dan calon suami saya tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai pria yang bernama **Agusalim bin Suriadi** sebagai berikut:

- Saya sudah lama saling mengenal hingga mempunyai hubungan yang sangat erat dan sudah berkeinginan untuk menikah;
- Hubungan anak Para Pemohon dan saya telah direstui oleh kedua orang tua kami;
- Saya siap menjadi suami yang baik dan akan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Karena Anak Para Pemohon dengan saya sudah terlalu dekat dan sudah bertunangan hingga menentukan tanggal pernikahan;
- Saat ini saya bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Antara anak Para Pemohon dan saya tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua dari calon suami sebagai berikut:

- Agusalm adalah anak kandung kami;
- Sebagai orang tua, kami telah merestui hubungan anak kami dengan anak Para Pemohon;

Halaman 4 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agusalim saat ini bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Antara Agusalim dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;
- Selaku orang tua kami tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan bersedia untuk ikut membimbing Agusalim bersama anak Para Pemohon dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Boike NIK 1210092808830011, yang terbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Atun NIK 1210094404870007, yang terbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 1407110907190005, yang terbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n Syahna Aulaka Nomor 1407-LT-10012024-0062, yang terbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Agusalim NIK 1203311012920001, yang terbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5);

Halaman 5 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-012/KUA.04.08.9/PW.01/I/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7);

B. Saksi

1. **Muslimin bin Sarimo**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saya kenal dengan Para Pemohon dan anaknya, karena saya adalah adik ipar Pemohon II;
- Saya mengetahui tentang pengajuan dispensasi kawin Para Pemohon untuk anak Para Pemohon karena rencana pernikahannya ditolak oleh KUA Kecamatan Simpang Kanan, dikarenakan belum berumur 19 tahun;
- Anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus duda cerai mati, tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda sehingga tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa istri calon suami anak Para Pemohon terdahulu telah meninggal dunia pada bulan Mei 2023;
- Rencana pernikahan ini adalah kehendak dari anak Para Pemohon dengan calon suaminya, tanpa ada paksaan;
- Calon suami dari anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta;
- Alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena hubungan keduanya sudah terlalu dekat dan sudah mempersiapkan pernikahan pada tanggal 16 Februari 2024;

2. **Burhan bin Ma'ad**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saya kenal dengan Para Pemohon dan anaknya, karena saya adalah ayah sambung Pemohon II;
- Saya mengetahui tentang pengajuan dispensasi kawin Para Pemohon untuk anak Para Pemohon karena rencana pernikahannya ditolak oleh

Halaman 6 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Simpang Kanan, dikarenakan belum berumur 19 tahun;

- Anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus duda cerai mati, tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda sehingga tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa istri calon suami anak Para Pemohon terdahulu telah meninggal dunia pada bulan Mei 2023;
- Rencana pernikahan ini adalah kehendak dari anak Para Pemohon dengan calon suaminya, tanpa ada paksaan;
- Calon suami dari anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta;
- Alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena hubungan keduanya sudah terlalu dekat dan sudah mempersiapkan pernikahan pada tanggal 16 Februari 2024;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para

Halaman 7 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Ujt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami, yang isinya sebagaimana tercantum di atas, maka pemeriksaan perkara dispensasi kawin ini telah sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Syahna Aulaka dengan calon suaminya yang bernama Agusalm dikarenakan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah terlalu lama berhubungan pacaran, sering bersama hingga telah melangsungkan tunangan dan ditentukan tanggal pernikahannya serta mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan, akan tetapi pihak KUA setempat menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur, oleh karena itu Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Ujung Tanjung dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPperdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi KTP para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPperdata, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon dan calon pengantin bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dan P.4

Halaman 8 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPerdara, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Syahna Aulaka adalah anak kandung dari Para Pemohon yang saat ini berusia 17 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi KTP calon mempelai pria telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPerdara, isi bukti tersebut membuktikan bahwa calon pengantin pria dalam status pernah menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Simpang Kanan, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPerdara, isi bukti tersebut membuktikan bahwa KUA Kecamatan Simpang Kanan menolak untuk melaksanakan pernikahan dengan alasan anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang berstatus duda cerai mati memiliki hubungan asmara yang terlalu dekat, sudah melaksanakan tunangan sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga telah terlanjur menyiapkan pernikahan pada 16 Februari 2024 tanpa ada paksaan dari pihak manapun, namun ditolak oleh KUA setempat karena belum berumur 19 tahun, di antara keduanya juga tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Syahna Aulaka binti Boike belum berumur 19 tahun, sehingga belum memenuhi syarat menikah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan;
2. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah ditentukan tanggal

Halaman 9 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Ujt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya pada 16 Februari 2024;

3. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus duda cerai mati, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
5. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan permohonan pernikahan dengan calon suaminya tersebut di KUA Kecamatan Simpang Kanan, akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa anak Para Pemohon dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
7. Bahwa calon mempelai suami saat ini bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
8. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak setelah menikah;

Pertimbangan petitum mengenai pemberian dispensasi untuk menikah

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, namun sesuai maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminologi kuantitatif saja, melainkan dapat dipahami secara kualitatif, sehingga yang menjadi tolak ukur bukanlah berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tapi sejauh mana kualitatif kesiapan calon mempelai. Oleh karena itu, menentukan “*baligh*” tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental.

Halaman 10 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Ujt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*”, maka Undang-Undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin secara substantif dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, telah terbukti anak Para Pemohon sudah “*baligh*” baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki Undang-Undang;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek ekonomi, calon suami dari anak Para Pemohon ternyata bekerja sebagai Karyawan Swasta dan kedua orangtuanya bersedia membantu secara finansial, sehingga calon suami anak Para Pemohon dianggap dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 *jo.* Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa ternyata anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah terlalu dekat, sering pergi bersama sehingga pihak keluarga

Halaman 11 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk melaksanakan pertunangan dan segera dinikahkan serta sudah menentukan tanggal pernikahan pada 16 Februari 2024, pihak keluarga khawatir apabila tidak jadi dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan masalah di kemudian hari dan juga mengganggu mental calon mempelai akibat sudah dipersiapkan pernikahan tersebut. Oleh sebab itu, untuk menghindari dampak negatif serta hal yang mungkin dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar bagi kedua calon mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda guna mewujudkan tujuan syariat Islam *maqashid syari'ah* yang berada pada tingkatan *adz-dzaruriyyah* guna menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*), sehingga telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan dalam kondisi yang harus segera dilangsungkan;

Menimbang, Hakim berpendapat bahwa menyegerakan perkawinan adalah perintah Allah Swt. dan Sunnah Rasulullah Saw., dan membiarkan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, dengan terus terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya *mudharat* secara terus menerus tersebut dipandang harus didahulukan dari pada mendapatkan *maslahat* lebih dengan menunda perkawinan sampai anak Para Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah* dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nadhair* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفسدات مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa selain tentang ketentuan usia, perkawinan dapat dilangsungkan jika tidak ada halangan bagi calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita untuk kawin/nikah dan ternyata antara anak Para Pemohon yang bernama Syahna Aulaka dengan calon suaminya yang bernama Agusalm tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan/pernikahan karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan lainnya untuk melakukan perkawinan, kecuali hanya kurang usia

Halaman 12 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Ujt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada **Syahna Aulaka binti Boike** untuk melangsungkan pernikahan dengan **Agusalim bin Suriadi**;
3. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Rizal Sidiq Amin, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Ujung Tanjung, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nurasiah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Halaman 13 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Utj



Hakim,

ttd

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurasiah, S.Ag.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
ATK	:	Rp	75.000,00,-
PNBP	:	Rp	30.000,00,-
Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	145.000,00,-

Halaman 14 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Utj